

TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN ZIS

¹Imam Ramadhan Hidayatullah, ²Raihan Septiawan Mubarak, ³Muhammad Andreansyah,
⁴Aldino Akbar Ibrahimovic
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

¹2310116032@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2310116051@mahasiswa.upnvj.ac.id,
³2310116015@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2310116057@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Professional, transparent, and accountable zakat management is essential for zakat institutions to function effectively in the face of ongoing social challenges (Iswari, 2020). Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) institutions are expected not only to distribute funds to rightful recipients but also to build public trust through proper governance. Applying key principles such as accountability, transparency, participation, and clear institutional structure is crucial to enhancing the credibility and performance of zakat management. With strong governance, ZIS institutions are expected to play a greater role in poverty reduction and sustainable community empowerment (Alhalimi, 2024).

Keywords: zakat, governance, ZIS institutions, accountability, transparency, empowerment

Abstrak

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sangat penting agar lembaga zakat dapat menjalankan perannya secara maksimal di tengah tantangan sosial yang terus berkembang (Iswari, 2020). Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dituntut untuk tidak hanya menyalurkan dana kepada yang berhak, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang baik. Penerapan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kejelasan struktur kelembagaan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan kredibilitas pengelolaan zakat. Dengan tata kelola yang kuat, lembaga ZIS diharapkan bisa berkontribusi lebih besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Alhalimi, 2024).

Kata kunci: zakat, tata kelola, lembaga ZIS, akuntabilitas, transparansi, pemberdayaan

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 730
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan global yang dihadapi oleh banyak negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Setiap negara berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memastikan kesejahteraan warganya. Dalam prosesnya, negara-negara berkembang terus mengevaluasi serta memperbaiki cara pandang mereka terhadap isu kemiskinan. Indonesia sendiri termasuk dalam kelompok negara yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar (Balqis, 2025).

Islam memberikan solusi kepada umatnya melalui konsep Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan sumber daya keuangan yang tersedia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sistem tata

kelola yang profesional agar ZIS dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam mengurangi angka kemiskinan. Seluruh proses pengelolaan, mulai dari tahap penghimpunan hingga pendistribusian, perlu dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai keuangan dan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS (Triantoro, 2023)

Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dalam menciptakan peluang kerja, sehingga masyarakat kurang mampu dapat memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidupnya. ZIS juga dapat menjadi solusi bagi individu yang kekurangan modal untuk memperlancar usahanya, menambah pendapatan, serta menutupi kebutuhan sehari-hari. Lebih dari sekadar bantuan sosial, ZIS berperan sebagai inovasi dalam mengatasi persoalan ekonomi, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika pembangunan ekonomi berjalan secara optimal, hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, distribusi pendapatan yang lebih merata, serta peningkatan kualitas hidup dan penurunan angka kemiskinan (Amani, 2022).

Meskipun pengelolaan ZIS memiliki potensi besar, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya di Indonesia. Pertama, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih tergolong rendah, yang semakin diperburuk oleh sifat kewajiban zakat yang bersifat sukarela dalam regulasi nasional. Kedua, masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima (mustahik), tanpa melalui lembaga resmi. Ketiga, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat masih belum optimal. Faktor-faktor ini mencerminkan perlunya peningkatan akuntabilitas dan efisiensi dalam tata kelola zakat, khususnya oleh lembaga seperti BAZNAS, baik di tingkat daerah maupun nasional (Yusrin, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sistem tata kelola dan kelembagaan ZIS di Indonesia, serta menyoroti kontribusi lembaga pengelola zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan manajemen zakat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Regulasi Pengelolaan ZIS di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini menjadikan zakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bersifat formal. Dengan demikian, zakat tidak lagi berada dalam wilayah tradisional yang ditangani secara terpisah-pisah, melainkan telah diintegrasikan sebagai sumber dana sosial yang memerlukan manajemen profesional demi mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial.

Agar pengelolaan zakat selaras dengan peraturan perundang-undangan serta menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi, Kementerian Agama dan BAZNAS telah menerbitkan sejumlah ketentuan teknis. Regulasi tersebut meliputi Peraturan Menteri Agama (PMA), Keputusan Menteri Agama (KMA), Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS), serta Surat Keputusan Ketua BAZNAS (Kusumasari & Iswanaji, 2021).

Dalam praktiknya, proses pengumpulan zakat dilakukan dengan perhitungan kewajiban zakat yang harus ditunaikan oleh muzakki. Proses ini bisa dilakukan sendiri oleh muzakki ataupun dengan bantuan lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS. Sementara itu, distribusi zakat dilaksanakan oleh mustahik berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta mengikuti skala prioritas dalam pendistribusian. Dalam tahap pendayagunaan, zakat disalurkan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi produktif yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup umat. Setelah semua proses dilaksanakan, tahapan terakhir adalah pelaporan zakat.

Pelaporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat kepada muzakki, pemerintah, dan masyarakat luas. BAZNAS RI diwajibkan memberikan laporan berkala kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya. Adanya sistem hukum yang terstruktur dalam pengelolaan ZIS membuka peluang integrasi dengan kebijakan perpajakan dan sistem keuangan, sehingga memungkinkan penerapan kewajiban zakat secara lebih efektif dan legal, termasuk sebagai potensi pendapatan negara yang sah (Kusumasari & Iswanaji, 2021).

Perkembangan regulasi terkait pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, terutama sejak diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Standar ini menjadi acuan utama dalam pencatatan serta pelaporan dana ZIS oleh institusi pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat pusat maupun daerah. PSAK 109 disusun guna memastikan bahwa pelaporan keuangan yang dilakukan bersifat transparan, terpercaya, serta selaras dengan prinsip syariah dan praktik akuntansi yang berlaku secara umum. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Haq et al., 2024), ditemukan bahwa LAZIS Muhammadiyah Kota Medan telah mengadopsi PSAK 109 secara cukup optimal dalam penyusunan laporan keuangannya. Penerapan standar ini memungkinkan pemisahan dana secara rinci, mulai dari zakat, infaq, dan sedekah, hingga dana non halal serta dana sosial lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi kepada para pemangku kepentingan seperti muzakki, mustahik, maupun pihak regulator.

(Haq et al., 2024) juga menegaskan bahwa implementasi PSAK 109 tidak hanya memberikan struktur pelaporan yang sistematis, melainkan juga mendorong akuntabilitas sosial atas pengelolaan dana umat. Namun demikian, mereka mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan PSAK 109 terletak pada terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pemahaman teknis akuntansi syariah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk mengadakan pelatihan secara rutin serta menjalin kolaborasi dengan lembaga profesional dan regulator seperti BAZNAS pusat dan asosiasi akuntansi syariah guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka.

Di sisi lain, temuan dari (Lakisa et al., 2023) dalam kajian yang dilakukan di BAZNAS Kota Gorontalo memperkuat pentingnya PSAK 109 dalam menciptakan efisiensi dan keteraturan dalam manajemen dana zakat. Penelitian tersebut mengungkap bahwa PSAK 109 memberikan panduan teknis yang memudahkan lembaga dalam membedakan pencatatan penerimaan dan penyaluran dana, termasuk klasifikasi antara program konsumtif dan produktif. Selain itu, mereka menilai bahwa keberadaan PSAK 109 turut memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal lembaga zakat, serta mendukung kelancaran proses audit sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pihak pengawas.

Berdasarkan hasil kajian dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PSAK 109 merupakan elemen vital dalam kerangka regulasi pengelolaan ZIS di Indonesia. Standar ini tidak hanya memberikan landasan hukum dan prosedural yang kokoh bagi lembaga pengelola zakat, tetapi juga memperkuat prinsip good governance yang sangat dibutuhkan dalam lembaga keuangan sosial berbasis syariah. Implementasi PSAK 109 secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan integritas institusi zakat, memperluas kepercayaan publik, serta memperkuat peran strategis zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat secara menyeluruh.

Sistem dan Kelembagaan Zakat

Sejarah mencatat bahwa zakat memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan di Indonesia. Banyak sarana kegiatan keagamaan seperti masjid, madrasah/sekolah, panti asuhan, pondok pesantren, dan rumah sakit Islam dibangun melalui pemanfaatan dana zakat. Potensi zakat sangat besar, terutama jika dikelola secara optimal. Berdasarkan data tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 32,53 juta jiwa atau 14,15%, dengan 63,68% di antaranya tinggal di wilayah pedesaan. Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan,

mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Mufidah, 2016)

Pengaturan mengenai zakat dan lembaga pengelolanya pada awalnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Namun, regulasi tersebut telah diperbarui dan disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang terbaru ini, pengelolaan zakat mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam hal pengumpulan, penyaluran, serta pemanfaatan zakat. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan zakat agar dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat semakin optimal.

Instansi yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah dikenal sebagai Organisasi Pengelola Zakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat dua jenis organisasi resmi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga ini menjalankan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Lembaga ini bersifat mandiri, termasuk dalam kategori lembaga non-struktural, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri terkait. Keberadaan BAZNAS mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS bertugas merancang, melaksanakan, dan mengawasi seluruh proses pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan zakat, sekaligus menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan tersebut. Hasil kerja BAZNAS secara rutin disampaikan kepada Presiden melalui Menteri dan juga dilaporkan kepada DPR RI sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Untuk membentuk LAZ wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. (Rahman, 2015).

Sistem kelembagaan zakat di Indonesia dibentuk berdasarkan landasan hukum yang solid, diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ketentuan ini diperkuat oleh regulasi pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditetapkan sebagai lembaga nonstruktural milik negara yang menjalankan dua peran utama, yaitu sebagai pelaksana teknis sekaligus sebagai otoritas yang mengatur pengelolaan zakat secara nasional. Di sisi lain, masyarakat turut diberdayakan melalui pengakuan formal terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan ketentuan bahwa LAZ hanya dapat beroperasi setelah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama (Rozaan et al., 2023).

Dalam konteks tata kelola zakat yang ideal, prinsip-prinsip good governance menjadi sangat penting untuk diterapkan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keterbukaan informasi, akuntabilitas, partisipasi publik, supremasi hukum, independensi kelembagaan, serta asas keadilan dalam pengelolaan zakat. Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan telah tersedia, masih banyak LAZ yang belum memenuhi standar profesionalisme yang memadai, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya dari kalangan muzakki dan mustahik. Oleh karena itu, diperlukan sistem kelembagaan yang lebih kuat dengan pengawasan

internal yang efektif, keberadaan Dewan Pengawas Syariah, serta kewajiban menyusun laporan keuangan yang diaudit dan dipublikasikan secara berkala (Alhalimi et al., 2024).

Penelitian (Rozaan et al., 2023). turut memberikan kontribusi penting melalui pendekatan analisis SWOT untuk menilai kekuatan dan kelemahan struktur kelembagaan zakat nasional. Mereka mencatat bahwa meskipun telah terdapat struktur kelembagaan yang meliputi BAZNAS pusat, BAZNAS daerah (Bazda), serta ratusan LAZ yang tersebar di seluruh wilayah, tantangan implementatif masih cukup besar. Beberapa hambatan tersebut mencakup rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, kebiasaan penyaluran zakat secara langsung tanpa melalui lembaga, serta belum optimalnya proses distribusi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan meliputi sertifikasi profesi amil melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), peningkatan kapasitas tenaga zakat melalui pelatihan terstruktur, serta adopsi teknologi digital dalam sistem manajemen zakat.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Qutaiba et al. (2024) memfokuskan kajian mereka pada aspek transparansi dan akuntabilitas pelaporan zakat di lingkungan BAZNAS dan LAZ. Mereka menemukan bahwa salah satu faktor penghambat kepercayaan publik adalah perbedaan dalam format dan mutu pelaporan keuangan antar lembaga, lemahnya standar audit, serta kurangnya komunikasi publik yang efektif. Oleh karena itu, mereka mendorong adanya standarisasi sistem pelaporan zakat, integrasi digital dalam pelacakan dana zakat, dan kolaborasi lintas aktor baik regulator, pelaksana zakat, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk membangun sistem kelembagaan yang lebih kredibel dan terpercaya.

Dengan demikian, struktur kelembagaan zakat di Indonesia merupakan hasil interaksi antara kerangka regulasi negara, keterlibatan institusi zakat formal, dukungan masyarakat, serta pemanfaatan inovasi digital. Langkah strategis ke depan harus difokuskan pada penguatan implementasi hukum, peningkatan kualitas tata kelola, profesionalisasi sumber daya amil zakat, dan pemberdayaan publik agar sistem zakat nasional tidak hanya sesuai secara legal, tetapi juga mampu menjawab tantangan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan dan produktif.

Zakat Core Principles

Zakat Core Principles (ZCP) merupakan kumpulan prinsip dasar yang disusun untuk memperkuat mutu dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, terutama oleh lembaga pengelola zakat (OPZ). Tujuan utama ZCP adalah mendorong optimalisasi pengumpulan dana sosial dari masyarakat agar lebih berdampak dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan publik. Justifikasi syariahnya adalah bahwa biaya operasional tersebut termasuk kategori amil zakat yang juga merupakan salah satu dari delapan kelompok (asnaf) penerima zakat (Rusydia dan Firmansyah, 2017).

Zakat Core Principles (ZCP) merupakan hasil inisiatif Indonesia yang dikembangkan melalui kolaborasi antara Bank Indonesia, BAZNAS, Islamic Research and Training Institute (IRTI-IDB), serta sejumlah negara Muslim lainnya. ZCP bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan zakat yang sehat, membangun tata kelola yang efisien, dan berperan sebagai mekanisme pengamanan dalam pengelolaan zakat lintas negara Islam. Diharapkan, penerapan prinsip-prinsip ini dapat mendorong pengelolaan zakat yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip Dasar Zakat (Zakat Core Principles/ZCP) merupakan seperangkat pedoman fundamental yang dirancang untuk menjamin penyelenggaraan lembaga pengelola zakat secara profesional, akuntabel, efisien, dan berkelanjutan. Rangkaian prinsip ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Bank Indonesia, yang kemudian memperoleh pengakuan di tingkat global, termasuk dalam forum World Humanitarian Summit di Istanbul tahun 2016. Terdapat 18 prinsip yang disusun dalam enam kategori utama, yakni: fondasi hukum (legal foundation), sistem pengawasan (zakat supervision), tata kelola lembaga zakat (zakat governance), fungsi intermediasi (intermediary function), pengelolaan risiko (risk

management), serta kepatuhan terhadap syariat dan transparansi (shariah governance) (BAZNAS & Bank Indonesia, 2016).

Zakat Core Principles (ZCP) adalah seperangkat pedoman fundamental yang dirancang untuk membangun sistem tata kelola zakat yang profesional, bertanggung jawab, dan selaras dengan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip ini dikembangkan untuk memperkuat fondasi kelembagaan pengelola zakat, sehingga mampu mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dengan cara yang transparan, efisien, dan efektif, serta mampu beradaptasi dengan tantangan zaman yang terus berubah.

mengidentifikasi bahwa ZCP mencakup enam aspek utama yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat. Aspek-aspek tersebut meliputi kerangka hukum dan kelembagaan, sistem pengawasan internal dan eksternal, penerapan prinsip good governance, fungsi intermediasi zakat dalam distribusi dana, manajemen risiko operasional, serta jaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di LAZISMU Bangkalan, keenam dimensi ini diterjemahkan ke dalam delapan belas prinsip pelaksanaan yang bertujuan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, memastikan akuntabilitas, serta mendukung pelaporan keuangan yang valid dan sistematis (Hanifah dan Adnan, 2024).

Penerapan ZCP di LAZISMU Bangkalan menunjukkan adanya komitmen dari lembaga tersebut untuk memenuhi berbagai indikator yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip tersebut. Meskipun demikian, (Hanifah dan Adnan, 2024) mencatat masih terdapat kendala dalam aspek keterbukaan informasi kepada publik, khususnya terkait publikasi laporan keuangan yang belum dilakukan secara menyeluruh. Padahal, aspek transparansi merupakan elemen penting dalam ZCP karena berperan dalam membangun kepercayaan publik, terutama dari pihak muzakki sebagai pemberi zakat.

Sementara itu, hasil penelitian dari (Syafitry et al., 2024) yang dilakukan terhadap BAZNAS Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa implementasi ZCP di lembaga zakat milik pemerintah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, terutama dalam aspek tata kelola, manajemen penghimpunan dan penyaluran dana, serta proses pelaporan dan audit internal. Namun, mereka menekankan pentingnya pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi digital dan peningkatan standar audit agar lebih sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini penting guna memastikan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya sah secara hukum dan syariah, tetapi juga memenuhi harapan para pemangku kepentingan dalam hal profesionalisme dan pertanggungjawaban publik.

Dengan demikian, Zakat Core Principles bukan hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga menjadi tolak ukur minimum dalam menjaga integritas, efisiensi operasional, serta keberlanjutan lembaga zakat. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten diharapkan mampu memperkuat peran zakat sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang berdaya guna dan dipercaya oleh masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji tata kelola dan kelembagaan ZIS berdasarkan sumber-sumber tertulis. Data diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan tahunan lembaga zakat, serta dokumen lain yang relevan. Semua data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis dengan cara membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi sesuai tema yang dibahas. Peneliti berfokus pada bagaimana pengelolaan ZIS dijalankan oleh lembaga, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan struktur kelembagaannya. Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan temuan secara menyeluruh dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Kelola Infaq

Secara etimologis, istilah infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti “mengeluarkan sesuatu demi tujuan tertentu”. Dalam terminologi syariah, infaq merujuk pada tindakan menyisihkan sebagian pendapatan atau kekayaan pribadi untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Tidak ada batasan siapa yang dapat melakukannya baik orang dengan penghasilan tinggi maupun rendah tetap dianjurkan untuk berinfaq.

Infaq merefleksikan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Dalam Islam, sebagian dari harta yang kita miliki diyakini mengandung hak milik orang lain, seperti kaum miskin, dan oleh karenanya wajib untuk disalurkan. Ketidapatuhan terhadap hal ini dianggap sebagai tindakan yang dibenci oleh Allah (Haikal et al., 2024).

Dalam dimensi keagamaannya, infaq memiliki dua sisi penting:

- Aspek vertikal: menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT.
- Aspek horizontal: menunjukkan kepedulian sosial terhadap sesama manusia.

Jenis infaq dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu:

- Infaq yang bersifat wajib, seperti zakat, kafarat, dan nazar.
- Infaq yang bersifat sunnah, seperti pemberian kepada orang miskin, korban bencana, atau bantuan kemanusiaan.

Berbeda dengan zakat, infaq tidak mensyaratkan jumlah minimum harta (nisab), dan tidak harus diberikan kepada kelompok tertentu. Infaq dapat disalurkan kepada berbagai pihak, termasuk:

- Kedua orang tua.
- Keluarga.
- Anak-anak yatim.
- Orang-orang miskin.
- Musafir atau pelancong yang kehabisan bekal.

Di Indonesia, regulasi mengenai infaq diintegrasikan bersama zakat dan sedekah dalam satu sistem pengelolaan, yang secara legal diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Tata Kelola Zakat

Secara linguistik, kata “zakat” berasal dari zakah, yang berarti suci, tumbuh, dan berkah. Dalam pengertian fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada golongan tertentu sebagaimana ditetapkan oleh syariah Islam.

Zakat merupakan bagian dari kewajiban agama bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Menolak kewajiban ini dapat dianggap sebagai tindakan yang menafikan iman, sementara mereka yang enggan melaksanakannya tanpa alasan syar’i dianggap sebagai orang yang zalim dan pantas mendapatkan ganjaran dari Allah (Haikal et al., 2024).

Syarat individu wajib zakat meliputi:

- Beragama Islam.
- Memiliki akal sehat.
- Telah mencapai usia baligh.
- Merdeka (bukan hamba sahaya).

Syarat harta yang wajib dizakati, antara lain:

- Dikuasai penuh oleh pemiliknya.
- Memiliki potensi untuk berkembang.
- Melebihi kebutuhan dasar hidup.
- Bebas dari utang.
- Mencapai batas minimum (nisab) dan telah berlalu satu tahun (haul).

Pengaturan formal zakat diatur melalui:

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang menekankan profesionalitas dan tanggung jawab dalam pengelolaannya.
- Kewenangan pengelolaan berada pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Penerima zakat (delapan asnaf) mencakup:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil (pengelola zakat)
4. Muallaf (yang baru masuk Islam)
5. Riqab (budak yang ingin merdeka)
6. Gharim (orang yang terlilit utang)
7. Fisabilillah (berjuang di jalan Allah)
8. Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal)

Jenis zakat yang dikenal dalam praktik meliputi:

- Zakat fitrah, yang dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- Zakat mal, yakni zakat dari berbagai jenis harta seperti emas, perniagaan, hasil pertanian, dan penghasilan profesi.

3. Tata Kelola Sedekah

Kata “sedekah” berasal dari istilah shadaqah, yang berarti “kejujuran”. Dalam konteks iman, seseorang yang gemar bersedekah dianggap membuktikan keimanannya secara nyata. Menurut ajaran syariah, konsep sedekah sejatinya sangat dekat dengan infaq, hanya saja cakupannya lebih luas karena juga mencakup amal non-material seperti memberikan senyuman, bantuan tenaga, atau kata-kata yang menyejukkan.

Sedekah dapat diberikan kapan saja dan dalam bentuk apa saja, tanpa dibatasi oleh jumlah atau waktu tertentu. Tujuannya murni untuk mengharap ridha Allah dan sebagai bentuk ibadah sosial seorang Muslim (Haikal et al., 2024).

Lembaga Pengelola:

Zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia dikelola oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Setiap transaksi, pengumpulan, dan penyaluran dana harus tercatat dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan otoritas pengawas. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan ZIS.

SIMPULAN

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia terus berkembang dengan dukungan regulasi yang kuat serta penguatan kelembagaan yang semakin profesional. Lembaga pengelola zakat dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kejelasan struktur kelembagaan agar mampu meningkatkan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, *Zakat Core Principles (ZCP)* hadir sebagai

pedoman fundamental yang dirancang untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan secara efisien, bertanggung jawab, dan sesuai syariah, serta mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

ZCP mencakup aspek-aspek penting seperti sistem pengawasan, fungsi kelembagaan, manajemen risiko, serta kepatuhan syariah yang menjadi standar minimum bagi setiap lembaga zakat. Penerapan prinsip-prinsip ini telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki kualitas tata kelola, meskipun masih dihadapkan pada kendala seperti kurangnya keterbukaan informasi dan keterbatasan publikasi laporan keuangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan ZCP sangat penting agar zakat dapat berperan lebih besar dalam memberdayakan masyarakat dan menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang kredibel, berdaya guna, dan dipercaya oleh umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhalimi, K. (2024). Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Lembaga Zakat Principles of Good Governance in the Management of Zakat Institutions. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 580-588. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12170112>
- Alhalimi, K., Julina, J., & Herlinda, H. (2024). Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Lembaga Zakat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 580-588. https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/download/2288/2328?utm_source.
- Amani. (2022). ANALISIS PENGARUH ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS), INFLASI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 7(3). <https://doi.org/10.24815/jimekp.v7i3.22963>
- Balqis, Z. N. P., & Nurhadi, B. (2025). Dampak jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan: Peran ZIS sebagai variabel moderasi di Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 61-72. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i1.1366>
- Erlin Annisa Yusrin. (2024, Agustus). *Dampak penggunaan aplikasi SIMBA pada pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kota Tangerang Selatan* [Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Institutional Repository UINSyarifHidayatullahJakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83098>
- Haikal, F., Misbahuddin, & Sanusi, N. T. (2024). Pengelolaan infaq, zakat dan sedekah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 259-269. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44098>
- Hanifah, L., & Adnan, M. (2024). Analisis Zakat Core Principle dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di LAZISMU Bangkalan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(11), 5531-5543. https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/article/view/3960?utm_source.
- Haq, R., Juliati, Y. S., & Nurwani, S. (2024). Penerapan PSAK 109 di LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah*, 3(1), 47-62. ejournal.iaingorontalo.ac.id/article/view/1035
- Iswari, P. W., & Rosyid, M. (2020). TINJAUAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN PERSPEKTIF ISLAM DALAM OPERASIONAL LEMBAGA ZIS. In *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* (Vol. 1, Issue 1).
- Lakisa, F., Makuta, A. S., & Pateda, R. (2023). Implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 148-157. jamak.fe.ung.ac.id/article/view/92
- Mufidah. (2016). *Sistem hirarki kelembagaan badan pengelola zakat di Indonesia: Tinjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2),

323-344. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3673>

- Qutaiba, M., Owais, M., & Muharam, A. S. (2024). The Current Issue of Reporting Zakat in Indonesia: A Critical Analysis. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(1), 1-25. https://jieber.ummy.ac.id/index.php/jiebr/article/view/227?utm_source.
- Rakhmat, A. S. (2023). Kritik Terhadap Indeks Implementasi Zakat Core Principles. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 18-24.
- Rozaan, R. A., Ibadurahman, D., Kurniawan, R., & Pimada, L. M. (2023). The Architecture of Zakat Institutions in Indonesia: A SWOT Analysis. *International Journal of Zakat*, 8(Special), 14-28. https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/download/461/159/?utm_source.
- Safinal, S., & Riyaldi, M. H. (2021). Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 37-52.
- Syafitry, Y. M., Mariana, & Aji, S. (2024). Analisis Pengelolaan Zakat berdasarkan Zakat Core Principles pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur. *JURASIMA: Jurnal Riset Akuntansi Syariah Mahasiswa*, 2(3). https://journal-feb.utssurabaya.ac.id/index.php/JURASIMA/article/view/14?utm_source.com
- Triantoro, A. P., & Sari, A. I. I. (2023). Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat Community Development Baznas Di Pesantren Nurul Huda. *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT*, 1(1). <https://doi.org/10.59024/jis.v1i1.391>